



Asip

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

NILAI JABATAN, GRADE DAN TARIF REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Keputusan Menteri Keuangan 342/KMK.05/2017 Tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama, perlu menetapkan nilai jabatan, grade dan tarif remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh melalui Keputusan Rektor.
- b. bahwa sehubungan dilakukan penilaian kembali terhadap kelas jabatan dosen dengan tugas tambahan dan penambahan jabatan serta penyesuaian kelas jabatan, maka perlu dilakukan perubahan dan ditetapkan kembali Keputusan Rektor tentang Nilai jabatan, Grade dan Tarif Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Rektor tentang Nilai jabatan, Grade dan Tarif Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Halaman

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 293/KMK.05/2011 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 342/KMK.05/2017 Tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementrian Agama;
16. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : NILAI JABATAN, GRADE DAN TARIF REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
- Kesatu : Nilai jabatan, grade dan tarif remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- Kedua : Pejabat Pengelola dan Tenaga Kependidikan Badan Layanan Umum yang dimaksud dalam keputusan ini adalah tenaga pendidik dengan tugas tambahan dan tenaga kependidikan.
- Ketiga : Penentuan nilai jabatan dan grade berdasarkan evaluasi jabatan dan analisis beban kerja.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023


- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Rektor Nomor 32 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Semua peraturan dan ketentuan yang ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Rektor ini.
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 2 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH,



Dr. MUJIBURRAHMAN



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
 NOMOR 2 TAHUN 2023 TANGGAL 2 JANUARI 2023  
 TENTANG NILAI JABATAN, GRADE DAN TARIF  
 REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN TENAGA  
 KEPENDIDIKAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS  
 ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

NILAI JABATAN, GRADE DAN TARIF REMUNERASI UNTUK PEJABAT PENGELOLA  
 DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BADAN LAYANAN UMUM

NO	NAMA JABATAN	NILAI JABATAN	GRADE	TARIF REMUNERASI
1	Rektor	7.180	17	22.217.000
2	Wakil Rektor	5.446	16	17.110.000
3	Dekan (Mahasiswa 4000 ke atas)	4.410	15a	15.732.000
4	Dekan (Mahasiswa 2000 s.d 3999)	4.405	15b	14.487.000
5	Dekan (Mahasiswa sampai 1999), dan Direktur Pascasarjana	4.400	15c	13.854.000
6	Kepala Biro AUPK dan Kepala Biro AAKK	4.394	14a	12.223.000
7	Kepala SPI, dan Ketua Lembaga, Ketua Senat	4.076	14b	11.140.000
8	Wakil Dekan (Mahasiswa 4000 ke atas)	3.690	14c	10.057.000
9	Kepala UPT Ma'had Jamiah, Wakil Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan (Mahasiswa 2000 s.d 3999)	2.408	13a	8.974.000
10	Wakil Dekan (Mahasiswa sampai 1999), Pustakawan Ahli Utama, Fungsional Dokter Utama dan Fungsional Dokter Gigi Utama	2.391	13b	8.272.000
11	Auditor Ahli Utama	2.379	13c	7.745.000
12	Sekretaris SPI, Sekretaris LP2M dan Sekretaris LPM, JF ahli Madya hasil penyetaraan JF Perencana Ahli Madya, JF Auditor Ahli Madya, Dokter Madya, APK APBN Ahli Madya, PTP Ahli Madya	2.356	12a	7.395.000
13	Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan, Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat, Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu, Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu, Wakil Koordinator Kopertais dan Ketua Prodi (Mahasiswa 1000 ke atas), Sekretaris Senat	1.993	12b	6.870.000

NO	NAMA JABATAN	NILAI JABATAN	GRADE	TARIF REMUNERASI
14	Kepala UPT PTIPD, Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak	1.977	12c	6.345.000
15	Kepala Bagian Umum pada Biro AUPK, Kepala Bagian Akademik pada Biro AAKK, Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas (Mahasiswa 4000 ke atas), Kepala UPT Percetakan, Kepala UPT Perpustakaan, Kepala UPT Pusat Pengembangan Bahasa, Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis, Kepala UPT Pusat Layanan Internasional dan Ketua Prodi (Mahasiswa 500 sampai 999)	1.934	11a	5.820.000
16	Kepala Bagian Pada Fakultas (mahasiswa 2000 sampai 3999), dan JFT Ahli Madya (pustakawan), Fungsional Dokter Madya, Fungsional Dokter Gigi Madya dan Sekretaris Prodi (1000 Mahasiswa keatas)	1.893	11b	5.624.333
17	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas (Mahasiswa sampai 1999), JFT Ahli Madya (auditor, analis kepegawaian), sekretaris kopertais dan Ketua Prodi (Mahasiswa sampai 499)	1.881	11c	5.428.667
18	JF ahli muda hasil penyetaraan dan Sekretaris Prodi (500 sampai 999 mahasiswa), JF Perencana Ahli Muda, JF Auditor Ahli Muda, JF Dokter Ahli Muda, JF APK APBN Ahli Muda, JF PTP Ahli Muda	1.699	10a	5.233.000
19	Kepala Laboratorium Fakultas (4000 mahasiswa ke atas) dan Sekretaris Prodi (Mahasiswa sampai 499)	1.695	10b	4.645.000
22	JF Ahli Muda, Fungsional Dokter Muda, Kepala Laboratorium Fakultas (2000 sampai 3999 mahasiswa) dan Kepala Subbagian Pascasarjana dan Biro, Kepala Pusat Layanan Kesehatan	1.416	9a	4.238.333
23	Fungsional Dokter Gigi ahli Muda, Kepala Subbagian pada Fakultas (mahasiswa sampai 1999) dan JF Penyelia	1.406	9b	4.125.667

NO	NAMA JABATAN	NILAI JABATAN	GRADE	TARIF REMUNERASI
24	Guru Besar Non DT, JFT Ahli Pertama, Kepala Laboratorium Fakultas (mahasiswa sampai 1999), JFT Mahir, Sekretaris pada UPT. Pusat Pengembangan Bisnis, Kepala Pusat Pengelola Jurnal, Kepala Pusat Kerohanian dan Moderasi Beragama pada LP2M, Gugus Penjamin Mutu pada Fakultas dan Pascasarjana	1.312	8	4.013.000
25	Bendahara, Analis dan Pengevaluasi	1.188	7a	3.650.000
26	Lektor Kepala Non DT, Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro dan Fakultas (mahasiswa 4000 ke atas), JFT Terampil	1.158	7b	3.585.000
27	Penyusun, Pengembang, Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro dan Fakultas (mahasiswa sampai 3999)	1.127	7c	3.520.000
28	Lektor Non DT, Pengelola, Pengolah Data, JFT Terampil Pelaksana Lanjutan, Pengawas, Verifikator	1.092	6	3.455.000
29	Asisten Ahli Non DT, Calon Dosen Non DT, JFT Terampil Pelaksana, Pengadministrasi, Pengolah, Petugas	902	5	3.121.000
30	JFT Terampil Pelaksana pemula dan Penyaji bahan	892	4	2.760.000
31	Caraka, Pengemudi dan satuan pengamanan	800	3	2.475.000
32	Pramu Kantor	300	1	1.854.000

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH,

  
P. MUJIBURRAHMAN

Haiaman